



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah dilakukan pemilihan Ketua PPK;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 05/HK.03.2-BA/3502/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA KETUA PPK
1.	BABADAN	KRISBIANTORO
2.	BADEGAN	TOPO WIDADI
3.	BUNGKAL	TAUFIK QURROHMAN
4.	BALONG	IMAM NUR KHOLIS
5.	JAMBON	WAHID ZULI ROHMAN
6.	JENANGAN	M ABU HANIFAH
7.	JETIS	TRIANA RENI KARTIKA
8.	KAUMAN	HUDAN NGISA ANSHORI
9.	MLARAK	AMIN SANTOSA
10.	NGEBEL	JOKO PUJIONO
11.	NGRAYUN	KABUL
12.	PONOROGO	SHALAHUDIN AL AYUBBI
13.	PUDAK	NUR SYAMSI TAMAMI
14.	PULUNG	ANTON WAHONO
15.	SAMBIT	SUTIKNO
16.	SAMPUNG	FURQON ROMDLONI
17.	SAWOO	TUMAJI
18.	SIMAN	RIDWAN MUDAKIR
19.	SLAHUNG	YUSTA WAHYU HERMAWAN
20.	SOOKO	ANGGA CHRISDANA
21.	SUKOREJO	HARUN ARAFAT

Ditetapkan di Ponorogo


pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Nanang Subekti

